

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PERANAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM PENERIMAAN
PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

*Diajukan guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



Oleh

**NAMA : HARMIANDI
NPM : 1505190055**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : HARMIANDI
NPM : 1505190055
JURUSAN : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KANWIL DJP SUMUT I

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Oktober 2018

Ketua Program Studi

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Pembimbing

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

(KRISTINA ROMAULL, SE, Ak)
NIP. 197408261999032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

UNW/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
JURISAN/PROG. STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
JENJANG : DIPLOMA III

KETUA JURISAN : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si
PEMBIMBING MAGANG: RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPA

NAMA MAHASISWA : HARMIANDI
NPM : 1505190055
JURISAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KANWIL DJP SUMUT I

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
4-9-2018	- Pembaca laporan belahing magang - Pembaca laporan magang - Pembaca laporan absensi	✓	
17-9-2018	- Pembaca pengantar teori & praktik teori - Pembaca deskripsi prosedur magang	✓	
27-9-2018	- Pembaca penjelasan fungsi belah - Pembaca daftar pajak - Pembaca kesimpulannya dan saran	✓	
1-10-2018	- Pembaca Daftar isi - Pembaca buku pengantar Hid 2018 HSE Pengabdian Masyarakat	✓	

Pembimbing Magang

RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPA

Medan, Oktober 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Jurusan Manajemen Perpajakan

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Harmiandi
NPM : 1505190055
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Judul Laporan : Peranan Pemeriksaan Lapangan dalam Penerimaan Pajak di Kanwil
DJP Sumut 1

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Maret 2019

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Harmiandi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan judul “Peranan Pemeriksaan Lapangan Dalam Penerimaan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kepada ayah dan ibu yang selalu melantunkan doa resunya untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonoim & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan izin.
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyetujui.
5. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., AK., M.Si., C.A., C.PA selaku dosen pembimbing Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Program Pengalaman Lapangan.

6. Bapak Jasman Syaripuddin, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing akademik.
7. Kepada seluruh staf pengajar D3 manajemen perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini masih sangat jauh dari sempurna baik dalam penulisan maupun isi oleh karen itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laoran Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Medan, Oktober
2018

Harmiandi
NPM.
1505190055

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
BAB	I
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan.....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan.....	3
BAB	II
DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	5
A. Kajian Teori	5
1. Definisi Pajak.....	5
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Pemeriksaan Pajak	8
4. Sebab-sebab Pemeriksaan Pajak	9
5. Prosedur Pemeriksaan Pajak	10
B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan.....	11
1. Gambaran Umum Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	11
2. Visi Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	13
3. Misi Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	13
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Sumatera Utara I	14
C. Analisis Dan Pembahasan.....	19
1. Penerimaan Pajak.....	19
2. Latar Belakang Penerimaan Pajak	20

3. Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.....	21
BAB	III
KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan

Pajak merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi negara untuk digunakan sebagai sumber dana dalam kegiatan pembangunan negara tersebut. Agar kegiatan pengumpulan pajak dapat berjalan dengan baik, diperlukan pemeriksaan pajak agar pajak yang dikumpulkan oleh petugas pajak dipastikan tidak diselewengkan. Dengan demikian, apabila pemeriksaan pajak dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dapat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan penerimaan pajak, bertujuan pula untuk mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan di antara sesama wajib Pajak. Dengan pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun dapat menghindari kewajibannya sebagai warga Negara dan Negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tinggi yang professional yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai tenaga kerja yang ahli dan kompeten.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen membekali mahasiswanya dengan keterampilan yang didukung dengan teori dan praktek yang cukup serta disiplin yang tinggi, sehingga dapat berkembang menjadi tenaga kerja yang potensial. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti program pengalaman lapangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tersebut.

Program pengalaman lapangan merupakan salah satu program latihan yang menempatkan seseorang pada lingkungan kerja yang bertujuan dapat meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi pelaksanaannya. Program pengalaman lapangan ini membekali pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan aktivitas nyata pada dunia kerja/usaha. Hal ini dapat memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Program pengalaman lapangan dapat menjembatani dua aktivitas belajar yakni belajar teori di perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan sesungguhnya, dan juga sebagai sarana untuk menjalani kerjasama liberal yang baik antar dunia pendidikan dan dunia usaha yang akan selalu menuntut lulusan bermutu dari dunia pendidikan yang mampu memahami perkembangan dunia usaha demikian sebaliknya agar mahasiswa mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Penulis melakukan program pengalaman lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang beralamat di GKN, 4th Floor, JL. Diponegoro, No. 30 A, Medan, North Sumatra, 20152, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan Sumatera Utara 20151.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis berusaha untuk menjalani kerja sama berbagai instansi maupun instansi pemerintah. Sebagai salah satu bukti nyata diadakannya kerjasama tersebut adalah program pengalaman lapangan seperti yang dilakukan penulis di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Adapun ruang lingkup program pengalaman lapangan adalah untuk mengetahui peranan pemeriksaan lapangan dalam penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

C. Tujuan dan Manfaat Program pengalaman lapangan

1. Tujuan Program pengalaman lapangan

Pencapaian akan memberi penilaian sejauh mana keberhasilan suatu pekerjaan atau program yang sudah dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam praktek/program pengalaman lapangan ke instansi. Selain dilakukan program pengalaman lapangan diwajibkan mahasiswa/i untuk dapat mempertanggung jawabkan pengetahuan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan, adapun tujuan program pengalaman lapangan adalah:

- a. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.

- c. Memperkenalkan kepada mahasiswa kepada situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga nantinya dapat membiasakan diri dengan dunia usaha yang sebenarnya.

2. Manfaat Program pengalaman lapangan

1. Memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai dunia kerja yang nyata di suatu instansi .
2. Menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi permasalahan dalam dunia kerja.
3. Sebagai sarana dan prasarana mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat di lingkungan perkuliahan.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Definisi pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak sebagai berikut: “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara itu, Mardiasmo (2009:1) memberikan definisi pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari 2 definisi diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat

Lembaga pemerintah yang membantu mengurus kewajiban kewajiban wajib pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Waluyo dan Wirawan (2002:5): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soemitro, guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, dikutip oleh Siti Resmi, (2008:1) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut Adriani (1998:2),” Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh berwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran umatnya.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (tidak boleh dipungut oleh Swasta).
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

A. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Menurut Mardiasmo (2009:1), dalam mengatur pertumbuhan ekonomi pemerintah bisa menggunakan kebijaksanaan pajak sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang dilakukan melalui perusahaan-perusahaan yang ada di

Indonesia, pemerintah dapat meringankan pajak yang rendah bagi seseorang yang ingin berinvestasi.

B. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Menurut Mardiasmo (2009:3), suatu negara pasti mempunyai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut pastinya memerlukan dana yang besar untuk menjalankan tugas rutin negara, membiayai pengeluaran negara, membiayai pembangunan. Dana ini diperoleh dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara dari negara tersebut.

C. Fungsi redistribusi pendapatan

Menurut Mardiasmo (2009:3), fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan pada masyarakat. Dana yang didapat negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja. Dengan terciptanya kesempatan kerja dapat meningkatkan pendapatan warga negara.

D. Fungsi stabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:3) stabilitas dalam negeri dapat dikendalikan melalui pajak. Jika negara sedang mengalami inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi kelebihan permintaan dalam masyarakat dan mengurangi peredaran uang.

3. Pemeriksaan Pajak

Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksanaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak intern perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh

pihak manajemen. Tetapi pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. (Waluyo, 2012: 371)

Menurut Mardiasmo (2009:50): "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Waluyo (2009:318), "Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama".

4. Sebab-sebab Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Waluyo (2008:307) menyatakan "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan, Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK 03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dalam Waluyo (2008:307), membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan criteria pemeriksaan.

Jenis pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan

Yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Kantor

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak.

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat melalui satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

“Pemeriksaan pajak dengan Kriteria Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis pemeriksaan Kantor atau pemeriksaan Lapangan.”

5. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur pemeriksaan perpajakan sama halnya dengan prosedur pemeriksaan umum seperti yang dilakukan oleh auditor eksternal. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-01/PJ.07/1990 tanggal 15 November 1990 dalam waluyo (2008:313), menjelaskan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi;
- b. Melakukan analisis angka-angka;

- c. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen;
- d. Pengujian keterkaitan ini terdiri atas: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang;
- e. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca;
- f. Pemanfaatan informasi pihak ketiga;
- g. Melakukan pengujian fisik;
- h. Melakukan inspeksi;
- i. Merekonsiliasi;
- j. *Footing-Crossfooting*;
- k. Mengecek;
- l. Verifikasi;
- m. *Vouching*;
- n. Melakukan konfirmasi;
- o. *Sampling*;
- p. Pemeriksaan atas wajib pajak yang pembukuannya menggunakan komputer.

B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Gambaran Umum Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Organisasi Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu:

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang-Undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang – barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak.
4. Jawatan Pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1967 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Moneter kepada Direktora Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi kantor dinas luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadi Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak seperti yang ada sekarang ini. Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 A lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan. Yang kemudian pindah ke Jalan Sukamulia Nomor 17A lantai 7.

2. Visi Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Sumatera Utara I Adapun Visi Kantor Wilayah DJP Sumut I yaitu menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

3. Misi Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Sumatera Utara I

Adapun Misi Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Sumatera Utara I yaitu menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Sumatera Utara I


Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Sumatera Utara I telah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan untuk pencapaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan.

Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak bahwa Kantor Wilayah terdiri dari:

1. Bagian Umum
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sebagai berikut:



3. Bentuk Kegiatan Program pengalaman lapangan

Berdasarkan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I penulis melaksanakan program pengalaman lapangan yaitu setiap hari kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Waktu kegiatan yang harus penulis ikuti adalah mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Selama melakukan kegiatan program pengalaman lapangan (PPL) penulis ditempatkan di bidang Data Dan Pengawasan Potensi Perpajakan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 orang kepala seksi yang masing-masing memiliki beberapa orang anggota pelaksana. Adapun kegiatan penulis selama berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah:

1. Mendistribusikan surat pada bagian atau bidang yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Menggandakan Dokumen
3. Mencatat Surat Masuk
4. Merekap Alat keterangan atau data wajib pajak

4. Prosedur Kerja

Sebagai salah satu instansi pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mempunyai tugas kerja yang harus dilakukan oleh pegawai dengan disiplin dan menaati semua peraturan. Pada pelaksanaan program pengalaman lapangan ini penulis ditempatkan pada Bidang Data dan Pengawasan

Potensi Perpajakan. Sebelum penulis memaparkan apa itu data pengawasan potensi perpajakan dan apa saja tugasnya.

Tugas-tugas dan pembagian seksi pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja yaitu:

1. Bidang Data dan Pengawasna Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan bimbingan pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan serta melakukan pemberian dukungan teknis komputer.
2. Selain melakukan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I juga melaksanakan tugas bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan minyak dan gas bumi areal offshore dan tubuh bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Data dan Pengawasan Potensi perpajakan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pemberian bimbingan teknik pengawasan
2. Pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi wajib pajak
3. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknik pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data atau keterangan, serta penyajian informasi.

5. Pengawasan terhadap pemanfaatan data atau keterangan.
6. Pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
7. Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer.
8. Pemantauan, pemerlihaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing.

5. Kendala Kerja dan Pemecahannya

1. Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan program pengalaman lapangan (PPL) tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala, khususnya bagi para mahasiswa yang beradaptasi dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Adapun yang menjadi kendala penulis adalah:

- a. Kurang memahami perintah yang diberikan
- b. Kurang adanya tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pegawai bidang karena pekerjaan yang bersifat rahasisa internal Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan.
- c. Kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja bidang Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan.
- d. Banyaknya data wajib pajak yang harus diinput sehingga sering terjadi kesalahan.

2. Upaya Pemecahan

Setiap ada masalah atau kendala dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pasti kita berusaha mencari pemecahannya. Berikut upaya pemecahan yang dilakukan:

- a. Mencoba bertanya kembali kepada pegawai dan lebih memahami perintah yang diberikan.
- b. Menerima tugas yang diberikan dengan baik dan berinisiatif mengerjakan tugas kuliah agar tidak jenuh.
- c. Lebih berani berinteraksi dengan pegawai yang lain
- d. Memeriksa kembali data wajib pajak yang telah diinput agar tidak terjadi kesalahan.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Penerimaan Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I tentang data pajak baik peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak, angka realisasi yang dicapai rata-rata berada di bawah 80% yang dikatakan belum efektif. Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 66,58%, sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang efektif agar mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan pajak .

Perolehan pajak memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 tersebut merupakan pencapaian terendah dari tahun-tahun yang lainnya yaitu sebesar Rp7.923.592.937 sedangkan pada tahun 2010 merupakan pencapaian tertinggi

dari tahun-tahun lainnya sebesar Rp 13.988.114.320. Jika dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2010-2014 rata-rata realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp11.664.164.070. Kurang maksimalnya realisasi penerimaan pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan karena target yang dibebankan pada tahun-tahun tersebut naik dengan cukup signifikan, hal inilah yang menyebabkan realisasi pajak tidak mencapai target dengan baik. Selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak mengindikasikan bahwa potensi pajak begitu besar yang belum tergali secara optimal dalam pengawasan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Latar Belakang Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak. Dengan pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun dapat menghindari kewajibannya sebagai warga Negara dan Negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.

Dengan demikian pemeriksaan pajak sangat diperlukan sebagai pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum (law enforcement) melalui pemeriksaan pajak diharapkan dapat menciptakan peraturan perpajakan yang fair, konsisten dan konsekuen.

3. Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

a. Pengajuan Pengurangan Pajak untuk WP Pribadi Cara pengajuan:

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang dimohonkan
3. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Untuk ketetapan diajukan oleh perseorangan dan untuk yang tercantum dalam SPPT diajukan oleh perseorangan atau kolektif.
 - b) Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan oleh WP secara perseorangan:
 - 1) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
 - 2) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai

jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi SPPT tahun sebelumnya; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.

- 3) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajibannya sulit dipenuhi berupa fotokopi surat keputusan pensiun; fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau; dokumen pendukung lainnya.
- 4) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajibannya sulit dipenuhi berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- 5) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau

fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; fotokopi bukti pelunasan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.

c) Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman, dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat kolektif diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan

4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

b. Menyediakan layanan pengajuan fasilitas umum

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I melalui Dispenda menyediakan layanan bagi WP yang akan mengajukan objek pajaknya sebagai fasilitas umum agar objek pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum tersebut tidak diterbitkan SPPT. Dengan diajukannya objek pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum kepada Dispenda maka objek pajak tersebut menjadi bukan objek pajak dan tidak dikenai pajak.

c. Mencetak SPPT tepat waktu

Untuk mengantisipasi kesalahan data pada SPPT maka Dispenda mencetak SPPT tepat waktu yaitu pada awal tahun , hari pertama masuk kerja pada tahun pajak baru sudah mulai mencetak SPPT. Hal ini dimaksudkan agar SPPT segera dapat disampaikan kepada Wpdan WP dapat mengoreksi data yang terdapat dalam SPPT, apabila terdapat kesalahan data maka WP memiliki kesempatan untuk mengajukan pembetulan.

d. Segera mendistribusikan SPPT

SPPT yang sudah dicetak segera didistribusikan ke masing-masing kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada WP. Penyampaian SPPT kepada WP paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun pajak tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari SPPT tidak sampai kepada WP.

e. Pengurangan pajak untuk WP badan.

Cara mengajukan permohonan pengurangan pajak:

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang dimohonkan
3. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Untuk ketetapan diajukan oleh perseorangan dan untuk yang tercantum dalam SPPT diajukan oleh perseorangan atau kolektif.

- b) Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan untuk Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan melampirkan fotokopi:
- 1) SPPT/SKP tahun yang dimohonkan;
 - 2) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - 3) STTS tahun pajak terakhir atau struk ATM/Counter Teller pembayaran ;
 - 4) Laporan keuangan perusahaan;
 - 5) Dokumen pendukung lainnya;
4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan program pengalaman lapangan, penulis tidak terlepas dari berbagai pihak-pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) maupun dari pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I serta dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar penulis. Adapun kesimpulan laporan program pengalaman lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak.
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan bimbingan pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan serta melakukan pemberian dukungan teknis komputer.
3. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dapat digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, antara lain melakukan evaluasi; melakukan analisis angka-angka; melacak angka-angka dan memeriksa dokumen; pengujian keterkaitan ini terdiri atas: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang; pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca; pemanfaatan informasi pihak ketiga; melakukan pengujian fisik; melakukan inspeksi; merekonsiliasi; *footing-crossfooting*; mengecek; verifikasi; *vouching*;

melakukan konfirmasi; *sampling*; pemeriksaan atas wajib pajak yang pembukuannya menggunakan komputer.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi instansi, khususnya pegawai tidak bosan untuk membimbing mahasiswa yang sedang melaksanakan program pengalaman lapangan.
2. Sebaiknya bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I bersedia menerima, membimbing dan menerangkan pekerjaan dengan baik pada mahasiswa bagi mahasiswa yang akan melaksanakan program pengalaman lapangan di instansi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang akan datang.
3. Sebaiknya bagi mahasiswa yang hendak melaksanakan program pengalaman lapangan agar menerapkan sikap yang disiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, 1998. *Perpajakan I*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Andriani P.J.A. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit PT.Eresco.
- Anik Rahmawati.2010. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP PMA Lima Jakarta Tahun 2007-2008*. (Skripsi)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2008. Edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional,Jakarta: Gramedia
- Etyl, Rochaety, dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Menggunakan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Penerimaan pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. (Skripsi)
- Ghazali, Imam. 2005. *Apikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universtias Diponegoro.
- Gunadi. 2008, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Nur. 2013, *Pemeriksaan Pajak: Menghindari & Menghadapi*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep – 536/ P.J. / 2000 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Rivai Veithzal, Mulyadi Dedi. 2010, *Persepsi dan Pembuatan Keputusan Individu* . Jakarta: Rajawali Pers
- Sarashannisa Inggita. 2009. *Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet*. (Skripsi)
- Siti, Resmi. 2008. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stephen P. Robbins,Timothy A. Judge. 2008, *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Selemba Empat
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, Bandung

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Pengertian Pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No.16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Yani, Eka, Adi putra, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tiga Dua.